

Problematika Kekerasan Berbasis Gender Dan Pencapaian *Gender Equality* Dalam *Sustainable Development Goals* Di Indonesia

Anisa Munasaroh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

anisamunasaroh@gmail.com

Abstrak:

Kesetaraan gender merupakan salah satu isu prioritas dalam visi pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), diantaranya yaitu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memenuhi hak-hak perempuan, serta menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi disebabkan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketimpangan relasi gender, dimana perempuan menempati posisi subordinasi di bawah kedudukan laki-laki. Kekerasan berbasis gender, apabila tidak segera ditangani maka akan merugikan perempuan, terutama perempuan-perempuan kondisi rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika kekerasan gender dan pencapaian tujuan gender equality yang dicanangkan dalam butir *Sustainable Development Goals* (SDGs). Melalui pendekatan kritis penelitian ini memiliki tujuan untuk mengembangkan kesadaran kritis dalam menghadapi masalah-masalah terkait dengan kekerasan berbasis gender dalam dunia digital dan melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah tersebut, khususnya ketimpangan-ketimpangan gender yang berakibat pada meningkatnya angka kekerasan berbasis gender. Tujuan gender equality yang diusung dalam SDGs memberikan atmosfer yang sangat kondusif, utamanya bagi perempuan agar mereka memperoleh rasa aman dan terhindar dari segala bentuk kekerasan ketika berada di ruang digital. SDGs juga dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan, sehingga hal tersebut memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesetaraan gender. Namun disamping itu, peran pemerintah yang lain juga diperlukan, terutama dalam hal menyusun peraturan sebagai payung hukum yang akan menjerat tersangka dan melindungi korban, mengingat hukum yang ada saat ini cenderung bias terhadap gender.

Kata Kunci: *kekerasan berbasis gender, gender equality, SDGs*

PENDAHULUAN

SDGS atau *Sustainable Development Goals* merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diikuti oleh 193 kepala negara di Rio De Janeiro Brazil pada September 2015.¹ SDGS menjadi

¹ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Bandung:

agenda global yang merupakan kelanjutan dan pengembangan dari MDGS yang telah berlangsung selama periode 2000 hingga 2015.² Dalam SDGS termuat 17 *goals* dan 169 target yang ditetapkan yang secara keseluruhan terintegrasi dan tidak dapat dipisahkan, menyeimbangkan empat pilar pembangunan berkelanjutan yakni pilar ekonomi, pilar sosial, pilar lingkungan, dan pilar tata kelola.³ Dalam pilar sosial salah satu yang menjadi tujuan adalah untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan yang tercantum dalam tujuan nomor 5. Perhatian terhadap kesetaraan gender di SDGs ini didasari keterbatasan dalam perbaikan ketimpangan gender selama lima belas tahun periode MDGs.⁴

Kesetaraan gender merupakan isu yang menjadi prioritas dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dari 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan dalam SDGS terdapat 16 tujuan dan 91 target yang berkaitan dengan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan. Hal tersebut menunjukkan jika perempuan memiliki posisi yang vital dan menjadi tonggak dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bagai dua sisi mata uang, perempuan juga bisa menjadikan SDGs sebagai “alat tagih” kepada pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta pemenuhan hak-hak perempuan termasuk untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan.⁵

Kekerasan terhadap perempuan merupakan perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang karena semata-mata dia adalah perempuan yang mengakibatkan adanya penderitaan baik secara

Unpad Press, 2018), iv.

² Asep Suryahadi, dkk, “Dari MDGS ke SDGS: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret”, *Buletin SMERU*, No. 2, 2017, 1.

³ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi...*, 63.

⁴ Lusia Palulungan, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), 42.

⁵ Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam <http://sdgs.bappenas.go.id/perempuan-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs> di akses pada 26 Agustus 2021 pukul 17:37 WIB

fisik, psikologi, ataupun seksual termasuk ancaman, pemaksaan dan perampasan hak secara sewenang-wenang baik yang dilakukan dalam ranah privat maupun di muka publik.⁶ Dalam kacamata feminis kekerasan terhadap perempuan disama artikan sebagai kekerasan berbasis gender.⁷ Persamaan tersebut bukan tanpa alasan, kekerasan terhadap perempuan yang selama ini terjadi diakibatkan karena adanya ketimpangan relasi gender, dimana perempuan menempati posisi subordinasi di bawah kedudukan kaum laki-laki yang lebih berkuasa.⁸

Di Indonesia sendiri, kekerasan terhadap gender menjadi permasalahan yang tak kunjung berakhir, bahkan malah semakin menjadi. Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan secara signifikan terhadap kasus kekerasan berbasis gender di Indonesia. Sepanjang tahun 2021 terdapat sebanyak 338.496 kasus kekerasan terhadap gender, meningkat sebesar 50% dari 226.062 kasus tahun 2020. Angka tersebut diperoleh dari laporan Komnas Perempuan, laporan pelayanan dan data Badan Peradilan Agama (BADILAG). Lonjakan tajam kasus kekerasan berbasis gender berasal dari data BADILAG yang menunjukkan peningkatan sebesar 80% dari 2.134 kasus di tahun 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021.⁹

Peningkatan angka kasus kekerasan berbasis gender menjadi tantangan sekaligus rintangan yang dihadapi oleh negara Indonesia dalam mencapai kesetaraan gender yang dicanangkan dalam tujuan ke 5 agenda pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals*. Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender dipengaruhi oleh banyak faktor dalam berbagai konteks. Secara umum konteks yang diakui berperan besar dalam terjadinya

⁶ pasal 1, Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan, 1993

⁷ Harnoko, Bambang Rudi. "Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan." *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender*, Volume 2, Nomor 1 (2012), 181.

⁸ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 32.

⁹ Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>, diakses pada 5 Mei 2022 pukul 08:39 WIB

kekerasan berbasis gender adalah adanya ketimpangan relasi kuasa yang telah dibangun secara sosial.¹⁰ Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah maupun masyarakat secara umum untuk mengakhiri setiap kekerasan berbasis gender.

Adapun rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah 1) Bagaimana konsep kesetaraan gender dalam *Sustainable Development Goals*?, 2) Bagaimana dinamika kekerasan berbasis gender di Indonesia?, 3) Bagaimana upaya untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender di Indonesia?. Dari rumusan masalah tersebut, kemudian penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Mendeskripsikan bagaimana konsep kesetaraan gender dalam *Sustainable Development Goals*, 2) Menguraikan realitas dan dinamika kekerasan berbasis gender di Indonesia, 3) mendeskripsikan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender di Indonesia dalam upaya mencapai tujuan *Sustainable Development Goals*.

Pada dasarnya telah ada penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya. Diantaranya adalah penelitian dalam jurnal yang berjudul “Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan” milik B. Rudi Harnoko dan “Fenomena Kekerasan Berbasis Gender & Upaya Penanggulangannya” milik Anggreany Arief. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kekerasan berbasis gender dengan perbedaan penelitian Rudi hanya membahas terkait faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan berbasis gender sedangkan penelitian Anggreany membahas upaya penanggulangannya. Adapun penelitian ini membahas mengaitkannya dengan *Sustainable Development Goal*. Selanjutnya jurnal dengan judul. Terakhir jurnal milik Dedik Fitra Suhermanto dengan judul “Keamanan Manusia dalam Implementasi SDGs Tujuan ke 5: Kekerasan Berbasis Gender di Kabupaten Malang”. Penelitian tersebut sama-sama membahas tentang kekerasan berbasis gender yang dikaitkan dengan *Sustainable Development Goal* dengan perbedaan penelitian Dedik membahas

¹⁰ Kania, Dede. “Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 12.4 (2016): 721.

terkait implementasi SDGs sedangkan penelitian ini lebih kepada ketercapaian tujuan SDGs dalam kesetaraan gender.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*) dengan pendekatan kritis, yakni pendekatan penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kesadaran kritis dalam menghadapi masalah-masalah sosial kemasyarakatan dan melakukan pemecahan terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, khususnya ketimpangan-ketimpangan sosial yang diakibatkan oleh pengaruh hegemoni kekuasaan kelompok-kelompok yang berkuasa. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, yaitu data-data yang telah diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk deskripsi kata-kata sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis.

PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals atau SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan yang dirumuskan dalam sidang umum perserikatan bangsa-bangsa pada September 2015. Sidang umum tersebut dilakukan di Rio De Janeiro Brazil dengan diikuti oleh 193 kepala termasuk Indonesia.¹¹ Sidang tersebut mengagendakan penyusunan tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development sebagai agenda lanjutan dari *millennium development goals* (MDGS) yang telah berlangsung selama periode 2001 hingga 2015. SDGs merupakan komitmen bersama yang jauh lebih komprehensif dibandingkan dengan MDGs.¹²

SDGs sendiri merupakan seperangkat tujuan dan target universal yang ditujukan untuk menghilangkan kemiskinan, melindungi planet ini, dan meningkatkan kehidupan semua orang, memerangi ketidaksetaraan dan meningkatkan kapasitas produktif negara,

¹¹ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Bandung: UNPAD Press, 2018), iv.

¹² Asep Suryahadi, dkk, "Dari MDGS ke SDGS: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret", *Buletin SMERU*, No. 2, 2017, 1.

meningkatkan inklusi sosial, dan membatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan, sambil memastikan tidak ada yang tertinggal selama lima belas tahun ke depan. SDGs pada dasarnya dirancang sebagai “cetak biru” dalam mencapai masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua.¹³

Perumusan SDGS menghasilkan 17 tujuan, 169 target, dan 244 indikator yang terklasifikasi dalam 4 pilar yakni, pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola. Dalam pilar sosial, terdapat tujuan pencapaian kesetaraan gender yakni dalam Tujuan 5. Kesetaraan Gender merupakan bagian dari pembangunan manusia (pilar sosial), namun kesetaraan gender merupakan Tujuan yang memiliki peran lintas pilar dan lintas *Goals* dengan *Goals* sangat strategis dalam pencapaian keseluruhan *Goals*.¹⁴ Kesetaraan gender adalah tujuan itu sendiri dan prasyarat untuk pembangunan yang berkelanjutan dan damai. Kesetaraan gender dicapai ketika perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki memiliki hak, kondisi dan kesempatan yang sama, dan kekuatan untuk membentuk kehidupan mereka sendiri dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat.

Dalam setiap tujuan SDGS, ada target yang harus dicapai termasuk dalam tujuan nomor 5, yakni kesetaraan gender. Dalam mencapai tujuan tersebut ada 9 target yang harus dipenuhi, yakni:¹⁵

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.

¹³ *Gender Equality and the Sustainable Development Goals* dalam <https://pcw.gov.ph/gender-equality-and-the-sustainable-development-goals/> diakses pada 28 April 2022 pukul 08:37 WIB.

¹⁴ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi...*, 65.

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS) Indonesia* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2017), 26-30

3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
4. Mengenali dan menghargai pekerjaan mengasuh dan pekerjaan rumah tangga yang tidak dibayar melalui penyediaan pelayanan publik, infrastruktur dan kebijakan perlindungan sosial, dan peningkatan tanggung jawab bersama dalam rumah tangga dan keluarga yang tepat secara nasional.
5. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
6. Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan *Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform* serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.
7. Melakukan reformasi untuk memberi hak yang sama kepada perempuan terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, jasa keuangan, warisan dan sumber daya alam, sesuai dengan hukum nasional
8. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.
9. Mengadopsi dan memperkuat kebijakan yang baik dan perundang-undangan yang berlaku untuk peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan kaum perempuan di semua tingkatan.

Dalam mencapai tujuan tersebut ada 9 target yang harus dipenuhi termasuk target untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan baik di ruang publik maupun pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa segala bentuk diskriminasi dan kekerasan kaum perempuan harus dihilangkan dan perempuan

harus memiliki hak dan kesempatan untuk dapat hidup bebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang masih membatasi hak-hak perempuan di ruang privat dan publik.¹⁶ Ini adalah masalah pemerataan kekuasaan, pengaruh dan sumber daya dalam masyarakat. Posisi kekuasaan perempuan dan anak perempuan yang umumnya lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dan anak laki-laki harus diakhiri.¹⁷

Kesetaraan dan pemberdayaan perempuan tidak hanya menjadi salah satu dari 17 Tujuan dalam *Sustainable Development Goals*, tetapi juga merupakan bagian integral dari semua dimensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁸ Singkatnya, semua SDGs bergantung pada pencapaian *Goal 5*. Hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian MDGs (*Millennium Development Goals*). Data menunjukkan lebih dari 30% perempuan di seluruh dunia pernah mengalami salah satu atau kedua kekerasan fisik dan seksual. Telah diakui bahwa persistensi kekerasan terhadap perempuan selama 15 tahun MDGs telah merusak kemajuan dari target dan tujuan MDGs lainnya karena sebagian besar indikator dalam tujuan MDGs terhubung dengan kesetaraan gender. Efek yang ditimbulkan dari lumpuhnya kemampuan perempuan untuk berkontribusi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan memberikan dampak secara lebih luas. Oleh karena itu, dalam SDGs, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mengambil tempat penting.¹⁹

¹⁶ <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan> diakses pada 11 September pukul 12:19 WIB

¹⁷ *Gender Equality and Women's Rights in The Post-2015 Agenda: A Foundation For Sustainable Development* dalam <https://www.oecd.org/dac/gender-development/POST-2015%20Gender.pdf> diakses pada 24 April 2022 pukul 10:40 WIB.

¹⁸ *Women and the Sustainable Development Goals (SDGs)* dalam <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs> diakses pada 28 April 2022 pukul 08:56 WIB.

¹⁹ Bontha V. Babu dan Yadlapalli S. Kusuma, "Violence Against Women And Girls In The Sustainable Development Goals", *Health Promot Perspect*, Volume, Nomor 1 (2017), 1.

Target SDGs cukup memberikan arti penting dan menyerukan pengurangan “*all forms of violence everywhere*” SDGs mengakui dampak kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan terhadap kesejahteraan perempuan secara khusus dan agenda pembangunan pada umumnya. Ini merupakan pengakuan penting terhadap kampanye melawan kekerasan perempuan. Diketahui bahwa kekerasan dan perilaku kasar lainnya terhadap perempuan dan anak perempuan tersebar luas dan berakar pada ketidaksetaraan gender.²⁰ Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia yang mendasar, tetapi juga fondasi yang diperlukan untuk dunia yang damai dan berkelanjutan.²¹ Memberdayakan perempuan dan mempromosikan kesetaraan gender memiliki efek berganda di semua bidang pembangunan lainnya dan sangat penting untuk mempercepat pembangunan berkelanjutan.²²

Realitas Kekerasan Berbasis Gender di Indonesia

Kekerasan berbasis gender masih menjadi momok bagi perempuan di Indonesia. Banyak perempuan yang menjadi sasaran dari tindakan kekerasan dengan berdasarkan atas identitas mereka sebagai seorang perempuan. Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2021 tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender yang dilaporkan pada Komnas Perempuan, Lembaga Layanan dan Badan Peradilan Agama (BADILAG). Angka tersebut menunjukkan jika peningkatan sebesar 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 226.062 kasus di tahun 2020. Peningkatan signifikan terjadi pada laporan BADILAG yakni sebesar 52% dari laporan yang semula 215.694 kasus pada tahun 2020 menjadi 327.629 kasus pada 2021. Hal serupa juga terjadi pada laporan pengaduan Komnas

²⁰ Ibid.,

²¹ SDG 5: Gender Equality dalam <https://in.one.un.org/page/sustainable-development-goals/gender-equality-sdg-5/>, diakses pada 28 April 2022 pada pukul 08:35 WIB.

²² Goal 5: Gender Equality dalam https://www1.undp.org/content/seoul_policy_center/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html, diakses pada 28 April 2022 pada pukul 08:37 WIB

Perempuan yang meningkat 82% dari 2.134 kasus pada tahun 2020 menjadi 3.838 kasus pada tahun 2021. Adapun data dari lembaga layanan menurun sebesar 15% dari 8.234 pada tahun 2020 menjadi 7.029 pada tahun 2021 (penurunan diduga akibat sejumlah lembaga layanan yang tidak beroperasi selama masa pandemi Covid-19).²³

Terjadinya penurunan pengaduan korban kekerasan berbasis gender pada Lembaga Layanan (karena berbagai kendala sistem dan pembatasan sosial) justru berbanding terbalik dengan laporan pengaduan pada Komnas Perempuan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan laporan pengaduan atas kekerasan berbasis gender sebanyak 3.838 kasus pada Komnas Perempuan. Artinya terdapat peningkatan 1.704 kasus dari 2.134 kasus di tahun 2020. Kasus kekerasan yang mendominasi adalah kekerasan di ranah personal sebanyak 2.527 kasus²⁴ diikuti dengan kekerasan di ranah publik dan kekerasan di ranah negara masing-masing sebanyak 1.273 kasus²⁵ dan 38 kasus²⁶. Di samping itu, Komnas Perempuan masih menemukan terjadinya penyiksaan, perlakuan atau hukuman kejam dan merendahkan martabat manusia selama proses pemeriksaan terhadap Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Juga pelaksanaan Qanun Jinayat yang memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi dengan melakukan hukuman cambuk

²³ Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>, diakses pada 5 Mei 2022 pukul 08:39 WIB

²⁴ Kekerasan yang terjadi di Ranah Personal diantaranya Kekerasan oleh Mantan Pacar tercatat 813 kasus (32,2%) merupakan paling banyak diadukan. Kemudian berturut-turut Kekerasan terhadap istri 771 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran 463 kasus, Kekerasan Terhadap Anak Perempuan 212 kasus, KDRT/RP lain seperti: kekerasan terhadap menantu, sepupu, kekerasan oleh kakak/adik ipar atau kerabat lain, 171 kasus, Kekerasan Mantan Suami 92 kasus, dan Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga 5 kasus

²⁵ Kekerasan yang terjadi di Ranah Publik/Komunitas adalah kasus kekerasan di dunia siber yaitu berjumlah 875 kasus (69%), disusul kekerasan di tempat tinggal sejumlah 172 kasus (14%), kekerasan di tempat kerja berjumlah 108 kasus (8%), kekerasan di tempat umum 76 kasus (6%), dan kekerasan di tempat pendidikan, kasus perdagangan orang (*trafficking*), kasus pekerja migran, dan kekerasan di fasilitas medis masing-masing tidak lebih dari 1 %.

²⁶ Kasus yang dilaporkan sejumlah 38 kasus. Perempuan berhadapan dengan hukum (18 kasus) yang paling banyak diadukan, disusul dengan konflik sumber daya alam (6 kasus) dan penggusuran (5 kasus).

bagi sebagian besar PBH yang didakwa dengan pasal zina, *khalwat dan ikhtilat*. Puncak tertingginya adalah adanya hukuman pidana mati yang termasuk sebagai salah satu bentuk penyiksaan karena penantian panjang eksekusi mati.²⁷

Selanjutnya, Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan yang mendapat perhatian khusus di 2021 diantaranya kasus-kasus Kekerasan Siber Berbasis Gender atau Kekerasan Berbasis Gender Online. Kemudahan mengakses internet menjadikan kekerasan berbasis gender online terus meningkat bahkan menjadi trend baru dengan korban yang terus bertambah dari tahun ke tahun.²⁸ Selain itu, banyaknya platform media sosial yang mudah diretas dan semakin banyak bermunculan akun anonim juga meningkatkan potensi kekerasan berbasis gender online. Di Indonesia kasus KBGO dengan bentuk pelecehan terhadap perempuan ditemukan di beberapa platform media sosial dengan urutan dari paling banyak di media sosial *Facebook* yaitu sekitar 39%, *Instagram* sekitar 23%, *Whatsapp* sekitar 14%, *Snapchat* sekitar 10%, *Twitter* sekitar 9%, dan *Tik Tok* sekitar 6%.²⁹ Media yang seharusnya menjadi tempat aman untuk berkomunikasi dan berbagi informasi kini menjadi tempat tidak aman bagi kaum perempuan karena rentan akan adanya tindakan kekerasan.³⁰

Kekerasan berbasis gender adalah masalah kesehatan masyarakat global dan pelanggaran hak asasi manusia yang merupakan ciri utama krisis kemanusiaan.³¹ Kekerasan berbasis

²⁷ Komnas Perempuan, Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 dalam <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>, diakses pada 5 Mei 2022 pukul 08:39 WIB

²⁸ Hayati, Nur. "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." *HUMAYA: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya*, Volume 1, Nomor 1 (2021), 50.

²⁹ LM Psikologi UGM. (2021). Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online. Retrieved June 18, 2021, from <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>

³⁰ Ibid.,

³¹ Why is gender-based violence a problem? dalam <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/why-is-gender-based-violence-a-problem-> diakses pada 28 April pada 08:40 WIB

gender ada di setiap sudut dunia, dalam berbagai tingkat dan bentuk. Dalam beberapa dekade terakhir, kekerasan berbasis gender semakin diakui sebagai masalah serius di dunia internasional, tidak hanya untuk wanita tetapi juga untuk pencapaian kesetaraan, pembangunan dan perdamaian. Peningkatan signifikan dalam kekerasan berbasis gender juga telah ditemukan dalam berbagai konteks darurat dan telah ditetapkan bahwa faktor-faktor terkait dengan peristiwa ini seperti runtuhnya struktur sosial, layanan dan infrastruktur, transfer, perpindahan keluarga dan gangguan norma sosial - meningkatkan risiko kekerasan berbasis gender.³²

Di Indonesia, kekerasan berbasis gender terhadap perempuan bukanlah hal yang baru. Mereka telah lama hadir di tengah masyarakat Indonesia. Budaya patriarki yang mengakar dalam budaya sosial masyarakat Indonesia turut menjadi sebab terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Kekerasan ini ada dalam kerangka budaya patriarki sebagai sistem simbolik yang mencerminkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan.³³ Ketidakseimbangan tersebut menempatkan perempuan dalam posisi subordinasi dibawah kekuasaan laki-laki. Posisi inilah yang menjadikan perempuan sebagai pihak lemah yang rentan mengalami kekerasan berbasis gender.

Sementara itu, dari sisi hukum sejumlah peraturan perundangan-undangan telah diterbitkan untuk melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Beberapa peraturan tersebut diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,

³² Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 26.

³³ Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Yonna Beatrix Salamor. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1.1 (2021): 57.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan yang paling mutakhir adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang secara resmi disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada 12 April 2022.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sendiri telah menempuh perjalanan proses legislasi yang memakan waktu sangat panjang. Dari mulai inisiasi, sampai akhirnya disahkan kurang lebih memerlukan waktu 10 tahun lamanya.³⁴ Hadirnya UU TPKS merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam upaya mencegah dan menangani segala bentuk kekerasan seksual. UU tersebut akan melindungi dan memulihkan korban, melaksanakan penegakan hukum, merehabilitasi pelaku, mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual, serta menjamin ketidakberulangan terjadinya kekerasan seksual.³⁵ UU TPKS menjadi angin segar bagi korban yang selama ini tidak terakomodir dari perundang-undangan yang ada. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang terfokus pada pidanaan pelaku, UU TPKS menggunakan orientasi kepada korban, sehingga dianggap dapat memberi keadilan bagi korban. Meskipun dianggap ada tumpang tindih dengan undang-undang lain, UU TPKS ini bisa memberikan penegasan pada UU lain yang mengatur soal serupa. Bahkan memberikan payung hukum bagi kekerasan berbasis gender online yang sebelumnya belum terakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada.³⁶

³⁴ UU TPKS Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual dalam <https://brin.go.id/uu-tpks-upaya-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual/> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 09:21 WIB

³⁵ Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pandapat-Akhir-Presiden-terhadap-RUU-tentang-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-1649744721.pdf> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 09:22 WIB

³⁶ Edward O.S Hiariej, "Wamenkumham: Pasal dalam RUU TPKS tidak Tumpang Tindih dengan UU lain", Media Indonesia, <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/470903/wamenkumham-pasal-dalam-ruu-tpks-tidak-tumpang-tindih-dengan-uu-lain> diakses pada 28 April 2022 pukul 08:43 WIB

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Mewujudkan *Gender Equality* Sustainable Development Goals merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan salah satunya adalah tujuan kesetaraan gender atau *gender equality*.³⁷ Dalam tujuan kesetaraan gender sendiri terdapat 9 target yang hendak dicapai termasuk di dalamnya untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi. Namun peningkatan prevalensi kekerasan berbasis gender terhadap perempuan selama beberapa tahun terakhir akan menjadi batu rintangan dalam pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan.³⁸

Kekerasan berbasis terhadap perempuan didefinisikan sebagai setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengakibatkan, atau mungkin berakibat, kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi.³⁹ Kekerasan berbasis gender, seperti halnya jenis kekerasan lainnya, adalah masalah yang melibatkan hubungan kekuasaan atau relasi kuasa.⁴⁰ Relasi kuasa sendiri adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender

³⁷ Armida Salsiah Alisjahbana, Endah Murniningtyas, *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi...*, 65.

³⁸ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas, 2017), 26-30

³⁹ Declaration on the Elimination of Violence against Women dalam <https://www.ohchr.org/sites/default/files/eliminationvaw.pdf> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 10:45 WIB

⁴⁰ What is gender-based violence? dalam <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 10:48 WIB

sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.⁴¹ Ini didasarkan pada perasaan superioritas, dan niat untuk menegaskan superioritas, dalam hal kekerasan berbasis gender maka perasaan tersebut dimiliki oleh seorang laki-laki terhadap perempuan.⁴²

Kekerasan berbasis gender sendiri merupakan salah satu akibat dari adanya diskriminasi gender. Kekerasan berbasis gender didasarkan pada ketidakseimbangan kekuasaan dan dilakukan dengan maksud untuk mempermalukan dan membuat seseorang atau sekelompok orang merasa rendah diri dan/atau tersubordinasi.⁴³ Jenis kekerasan ini mengakar dalam struktur sosial dan budaya, norma dan nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Budaya patriarki yang terus diwariskan dari generasi ke generasi turut mengambil peran dalam berkembangnya kekerasan berbasis gender. Secara umum, konsep patriarki dilambangkan sebagai 'kekuasaan laki-laki atas perempuan'. Sebagai sebuah ideologi, patriarki menjunjung tinggi pandangan bahwa laki-laki memiliki kontrol superior atas perempuan dan semua orang lain di bawah asuhan mereka. Norma budaya sering mendikte bahwa laki-laki agresif, mengendalikan, dan dominan, sementara perempuan patuh, tunduk, dan mengandalkan laki-laki sebagai penyedia. Norma-norma ini dapat menumbuhkan budaya pelecehan secara langsung.⁴⁴

Budaya patriarki dan relasi kuasa menjadi batu sandungan utama yang menghalangi perempuan untuk sepenuhnya setara dengan laki-laki dalam hak mereka sendiri. Relasi kuasa secara historis dan budaya, relasi kuasa dibangun berdasarkan peran gender. Relasi kuasa biasanya melibatkan maskulinitas yang diwakili oleh dominasi laki-laki versus feminitas yang diwujudkan

⁴¹ Pasal 1 PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

⁴² What is gender-based violence? dalam <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 10:48 WIB

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ **Olivia Giovetti, 3 Causes of Gender Based Violence Dalam <https://www.concernusa.org/story/causes-of-gender-based-violence/> Diakses Pada 28 April Pukul 08:40 WIB**

dengan subordinasi perempuan.⁴⁵ Sistem sosial budaya masyarakat Indonesia berusaha terus mempertahankan relasi kuasa yang tidak setara kepada perempuan melalui stereotip gender. Stereotip bisa positif, negatif, atau netral tergantung pada konteks di mana mereka digunakan. Namun, sebagian besar stereotip diwakili oleh atribut negatif yang menghasilkan diskriminasi, stigmatisasi, dan ketidaksetaraan. Stereotip negatif yang menargetkan wanita dapat mengakibatkan seksisme, kepercayaan bahwa status wanita lebih rendah daripada pria.⁴⁶ Keyakinan ini diabadikan oleh sistem patriarki. Patriarki sendiri merupakan hasil dari konstruksi sosial yang menganggap laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, dimana peran laki-laki sebagai otoritas utama sosok adalah pusat organisasi sosial, dan di mana laki-laki memegang kekuasaan atas perempuan, anak-anak, dan harta benda.⁴⁷ Begitu patriarki memaksakan karakter maskulinitas dan feminitas stereotip dalam masyarakat, hal tersebut akan berakibat buruk bagi mobilitas dan kesejahteraan sosial perempuan, termasuk dalam tindakan kekerasan terhadap perempuan.⁴⁸

Keduanya, baik budaya patriarki maupun relasi kuasa adalah hasil konstruksi sosial dari masyarakat itu sendiri. Karena akar patriarki berjalan begitu dalam di tatanan masyarakat, sulit untuk diubah atau dihilangkan. Budaya, agama, struktur sosial, media dan institusi pendidikan telah memainkan peran utama dalam penciptaan dan ketahanan ideologi patriarki. Ini berakar dalam pada stereotip gender dan sering digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan. Untuk mengakhiri kekerasan berbasis gender terhadap perempuan budaya patriarki yang tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia harus segera diakhiri. Budaya patriarki didukung dengan adanya relasi kuasa adalah akar dari langgengnya kekerasan berbasis gender di Indonesia. Maka

⁴⁵ Ani Purwanti, *Kekerasan Berbasis Gender...* 7.

⁴⁶ *Ibid.*, 15.

⁴⁷ Preeti S Rawat, "Patriarchal Beliefs, Women's Empowerment, and General Well-being", *VIKALPA*, VOLUME 39, Nomor 2 (2014), 44.

⁴⁸ GSDRC, *Gender* dalam <http://www.gsdr.org/docs/open/gender.pdf> diakses pada 10 Mei 2022 pukul 11:17 WIB

dari itu, diperlukan kesadaran masyarakat untuk mengikis budaya patriarki secara perlahan-lahan dalam sistem sosial masyarakat.

Disamping itu, dari sisi perlindungan hukum bagi perempuan dari tindakan kekerasan berbasis gender. Secara yuridis, dalam tataran nasional, Instrumen hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia mengakui tentang adanya perlindungan hukum bagi perempuan dari kekerasan termasuk kekerasan berbasis gender. Perjuangan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak guna melindungi kaum perempuan dan anak-anak dari kekerasan sudah dilakukan sejak dahulu. Diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan terakhir adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja disahkan pada April 2022 lalu dianggap sebagai sebuah terobosan dalam melindungi perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Berbeda dengan peraturan sebelumnya yang dinilai masih bersifat parsial dalam menangani kasus kekerasan, serta lebih banyak berorientasi pada pemidanaan pelaku, Undang-Undang ini dianggap lebih komprehensif dengan muatan pasal yang lebih dari sekadar menindak pelaku.⁴⁹ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disamping menyebutkan penegakan hukum yang tegas, juga disertai dengan perlindungan dan pemulihan terhadap korban, baik secara psikologi maupun kesehatan. Namun

⁴⁹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak “Dorong R UU Pks, Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif Korban” dalam <https://www.kemennppa.go.id/index.php/page/read/29/2818/dorong-ruu-pks-wujudkan-aturan-terkait-kekerasan-seksual-berperspektif-korban> diakses Pada 10 Mei 2022 Pukul 11:23 WIB

di sisi lain, Undang-Undang ini dinilai masih belum memerlukan peraturan turunan untuk memastikan seluruh amanat dalam Undang-undang dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Hal itu menjadi tugas pemerintah untuk segera menggodok dan menerbitkan peraturan turunan agar lebih bermanfaat bagi masyarakat sebagai payung hukum dalam menangani masalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Di sisi lain, peraturan perundang-undangan hanyalah sebuah aturan diatas kertas. Perlu peran dari berbagai pihak agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dan membawa manfaat bagi masyarakat. salah satu pihak yang mengambil peran penting adalah aparat penegak hukum. Diperlukan aparat penegak hukum yang memiliki sensitivitas terhadap perempuan. Tak jarang aparat penegak hukum masih bermasalah dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan perempuan akibat kurangnya kesadaran dan kepekaan terhadap gender. Perempuan kerap kali dianggap sebagai penyebab terjadinya tindak kejahatan, misalnya karena cara berpakaianya, bahasa tubuh yang dianggap menggoda, atau karena keberadaannya pada waktu dan lokasi tertentu. Masyarakat juga kerap menyalahkan perempuan karena tidak melakukan perlawanan, mudah dibujuk oleh pelaku, bahkan adanya anggapan bahwa perempuan menikmati perbuatan pelaku. Berkaca pada hal tersebut, merupakan sebuah pekerjaan rumah aparat penegak hukum yang humanis, komunikatif, informatif dan edukatif serta yang berperspektif terhadap keadilan gender. Maka dari itu, disamping adanya produk hukum yang melindungi perempuan dari kekerasan dibutuhkan pula Aparat Penegakan Hukum yang humanis dan berperspektif keadilan gender (*Gender Justice*) sebagai pihak yang turut memainkan peran penting dalam terwujudnya keadilan gender dalam penanganan masalah kekerasan berbasis gender terhadap perempuan.

Pada dasarnya, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan mempengaruhi baik individu maupun masyarakat secara keseluruhan dan merupakan hambatan bagi

kesetaraan dan pembangunan gender. Norma dan kebiasaan sosial yang mendukung ketidaksetaraan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan harus diubah. Diperlukan kerjasama dari seluruh elemen untuk terciptanya sebuah kesetaraan gender sebagaimana diharapkan oleh agenda *Sustainable Development Goal*. Kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat ketika perempuan dan anak perempuan dapat berkontribusi dengan cara yang sama seperti laki-laki dan anak laki-laki melalui sumber daya dan pengetahuan mereka. Memanfaatkan kemampuan dan inisiatif perempuan merupakan pendorong penting pembangunan. Kemiskinan berkurang dan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi meningkat ketika perempuan berpartisipasi dalam ekonomi dan pasar tenaga kerja, dan memiliki akses ke sumber daya dan pasar yang berfungsi.

PENUTUP

Sustainable Development Goals memiliki tujuan kesetaraan gender dalam *goal* kelimanya. Dalam setiap *goal* terdapat target yang hendak dicapai termasuk *goal* kesetaraan gender. Ada 9 target yang menjadi tujuan dari kesetaraan gender salah satunya adalah Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan. Namun faktanya, Catatan Tahunan Komnas Perempuan mencatat adanya peningkatan kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di Indonesia baik yang terjadi di ruang pribadi maupun publik. Faktor yang mendorong tingginya angka kekerasan berbasis gender terhadap perempuan adalah adanya ketimpangan relasi kuasa didukung dengan budaya patriarki yang mengakar dalam masyarakat Indonesia. Kabar baiknya, secara hukum instrumen hukum telah ada berbagai peraturan perundang-undangan yang telah mengatur terkait dengan kekerasan berbasis gender utamanya dengan korban perempuan. Salah satu yang paling mutakhir adalah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan yang baru saja disahkan pada April 2022 lalu. Selanjutnya, yang menjadi pekerjaan rumah adalah bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan

peran pemerintah dalam membentuk peraturan turunan agar lebih bisa diterapkan dalam masyarakat serta peran masyarakat untuk secara perlahan mulai mengikis budaya patriarki yang menjadi sebab terjadinya kekerasan berbasis gender terhadap perempuan. Semua itu dilakukan agar perempuan mendapat keadilan dan rasa aman serta dapat mengurangi kekerasan berbasis gender online agar tercipta gender equality sebagaimana tujuan dari *Sustainable Development Goals*.

DAFTAR iRUJUKAN

- _____. "Pendapat Akhir Presiden Atas Rancangan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" Website dpr.go.id, 2022. <https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/persipar-PandanganPendapatKeteranganSambutan-Pandapat-Akhir-Presiden-terhadap-RUU-tentang-Tindak-Pidana-Kekerasan-Seksual-1649744721.pdf>
- Asep Suryahadi. dkk. "Dari MDGS ke SDGS: Memetik Pelajaran Dan Menyiapkan Langkah Konkret". *Buletin SMERU*. No. 2. 2017.
- Bappenas. "Perempuan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)" Website bappenas.go.id, 2016. <http://sdgs.bappenas.go.id/perempuan-dan-tujuan-pembangunan-berkelanjutan-sdgs>.
- BRIN. "UU TPKS Upaya Negara Lindungi Korban Kekerasan Seksual" Website brin.go.id, 2022. <https://brin.go.id/uu-tpks-upaya-negara-lindungi-korban-kekerasan-seksual/>.
- COE. "What is gender-based violence?" Website coe.int, 2020. <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/what-is-gender-based-violence>.

COE. *“Why is Gender-Based Violence A Problem?”* Website coe.int, 2020. <https://www.coe.int/en/web/gender-matters/why-is-gender-based-violence-a-problem->.

Deklarasi Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan 1993

Gender Equality and Women’s Rights in The Post-2015 Agenda: A Foundation For Sustainable Development dalam <https://www.oecd.org/dac/gender-development/POST-2015%20Gender.pdf> diakses pada 24 April 2022.

Gioveti, Olivia. *“3 Causes of Gender Based Violence”* Website concernusa.org, 2019. <https://www.concernusa.org/story/causes-of-gender-based-violence/>.

GSDRC. *“Gender”*. Website gsdrc.org, 2014. <http://www.gsdrc.org/docs/open/gender.pdf>.

Harnoko, Bambang Rudi. *“Dibalik tindak kekerasan terhadap perempuan.”* *MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender* 2. No. 1 (2012). 180-188.

Kania, Dede. *“Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.”* *Jurnal Konstitusi* 12. 4. 2016. 716-734. <https://doi.org/10.31078/jk1243>.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak *“Dorong R UU Pks. Wujudkan Aturan Terkait Kekerasan Seksual Berperspektif Korban”* Website kemenppa.go.id, 2020. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2818/dorong-ruu-pks-wujudkan-aturan-terkait-kekerasan-seksual-berperspektif-korban>.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. *Ringkasan Metadata Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGS)*

- Indonesia* (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. 2017.
- Komnas Perempuan. "Lembar Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022" Website komnasperempuan.go.id, 2022. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/736>.
- Komnas Perempuan. "Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan" Website [kemenpppa.go.id](https://www.kemenpppa.go.id), 2017. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1439/mencapai-kesetaraan-gender-dan-memberdayakan-kaum-perempuan>.
- LM Psikologi UGM. "Satu Tahun Pandemi: Meningkatnya Kekerasan Basis Gender Online" Website [ugm.ac.id](https://lm.psikologi.ugm.ac.id), 2021. <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2021/03/satu-tahun-pandemi-meningkatnya-kekerasan-basis-gender-online/>.
- Nur, Hayati. "Media Sosial Dan Kekerasan Berbasis Gender Online Selama Pandemi Covid-19." *HUMAYA: Jurnal Hukum. Humaniora. Masyarakat. dan Budaya* 1. No. 1 (2021). 43-52. <https://doi.org/10.33830/humaya.v1i1.1858.2021>.
- O.S Hiariej, Edward. "Wamenkumham: Pasal dalam RUU TPKS tidak Tumpang Tindih dengan UU lain". mediaindonesia.com, 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-danhukum/470903/wamenkumham-pasal-dalam-ruu-tpks-tidak-tumpang-tindih-dengan-uu-lain>.
- OCHR. "Declaration on the Elimination of Violence against Women" Website [ochr.org](https://www.ohchr.org), 2018. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-elimination-violence-against-women>.
- Palulungan, Lusya. *Perempuan. Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender* (Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). 2020.

PCW. *Gender Equality and the Sustainable Development Goals Website* pcw.gov.ph, 2020. <https://pcw.gov.ph/gender-equality-and-the-sustainable-development-goals/>.

PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

Prameswari, Jihan Risya Cahyani, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa. and Yonna Beatrix Salamor. "Kekerasan Berbasis Gender Di Media Sosial." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 1. 1. 2021. 55-61. <https://doi.org/10.47268/pamali.v1i1.484>.

Purwanti, Ani. *Kekerasan Berbasis Gender* (Yogyakarta: Bildung. 2020).

S Rawat, Preeti. "Patriarchal Beliefs, Women's Empowerment, and General Well-being". *Vikalpa* 39. No. 2 (2014). 43-56. <https://doi.org/10.1177/0256090920140206>.

Salsiah Alisjahbana, Armida. Endah Murniningtyas. *Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Konsep, Target dan Strategi Implementasi* (Bandung: Unpad Press. 2018).

Un Women. "Women and the Sustainable Development Goals (SDGs)" Website [unwomen.org](https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs), 2018. dalam <https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs>.

UNDP. "Goal 5: Gender Equality" Website [undp.com](https://www.undp.org/content/seoul_policy_center/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html), 2018. https://www.undp.org/content/seoul_policy_center/en/home/sustainable-development-goals/goal-5-gender-equality.html.

United Nation. "SDG 5: Gender Equality" Website [un.org](https://in.one.un.org/page/sustainable-development-goals/gender-equality-sdg-5/), 2017. <https://in.one.un.org/page/sustainable-development-goals/gender-equality-sdg-5/>.

Universitas Islam Indonesia.. *Kekerasan Berbasis Gender di Dunia Maya Targetkan Kaum Hawa*. Website uii.ac.id, 2020. <https://uii.ac.id>

www.uui.ac.id/kekerasan-berbasis-gender-di-dunia-maya-targetkan-kaum-hawa/

- V. Babu, Bontha dan Yadlapalli S. Kusuma. "Violence against women and girls in the Sustainable Development Goals". *Health Promot Perspect* 7. No. 1 (2017). 1-3. <https://www.researchgate.net/publication/312250468>